



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 563/VIII/2019**

T E N T A N G

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR
853/XII/2018 TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH
UANG PERSEDIAAN DEFINITIF PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu melakukan perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 853/XII/2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan Definif Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Uang Persediaan dan Tambahan Uang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 74);
 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 62);

12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 853/XII/2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Definitif Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 853/XII/2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Definitif Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu pada nama perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI SOPPENG,



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Para Asisten dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 563/VIII/2019

TANGGAL : 30 Agustus 2019

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR 853/XII/2018 TENTANG
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN DEFINITIF PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	420,000,000
2	Dinas Kesehatan	1,215,000,000
	- Dinas Kesehatan	350,000,000
	- Puskesmas Salotungo	45,000,000
	- Puskesmas Sewo	35,000,000
	- Puskesmas Malaka	35,000,000
	- Puskesmas Cabbenge	40,000,000
	- Puskesmas Baringeng	40,000,000
	- Puskesmas Cakkuridi	40,000,000
	- Puskesmas Cangadi	45,000,000
	- Puskesmas Pacongkang	35,000,000
	- Puskesmas Citta	35,000,000
	- Puskesmas Takalala	45,000,000
	- Puskesmas Tanjunge	45,000,000
	- Puskesmas GoariE	35,000,000
	- Puskesmas Tajuncu	45,000,000
	- Puskesmas Leworeng	40,000,000
	- Puskesmas Panincong	40,000,000
	- Puskesmas Batu-Batu	45,000,000
	- Puskesmas Ganra	40,000,000
	- Laboratorium Kesehatan Daerah	5,000,000
	- RSUD Lutemannala	100,000,000
	- Public Savety Center (PSC) 119	75,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300,000,000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	75,000,000
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadam Kebakaran	395,000,000
6	Dinas Sosial	115,000,000
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200,000,000
9	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	120,000,000
10	Dinas Lingkungan Hidup	263,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118,000,000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	193,000,000
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0
14	Dinas Perhubungan	125,000,000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	150,000,000
16	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	115,000,000
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,000,000
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	200,000,000
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,000,000
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	250,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	193,000,000
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	850,000,000
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	235,000,000
25	Sekretariat Daerah	750,000,000
26	Sekretariat DPRD	750,000,000
27	Inspektorat Daerah	175,000,000
28	Kecamatan Marioriwato	72,000,000
	- Kecamatan Marioriwato	60,000,000
	- Kelurahan TettikenraraE	6,000,000
	- Kelurahan Labessi	6,000,000
29	Kecamatan Lalabata	142,000,000
	- Kecamatan Lalabata	100,000,000
	- Kelurahan Lalabata Rilau	6,000,000
	- Kelurahan Ompo	6,000,000
	- Kelurahan Botto	6,000,000
	- Kelurahan Lemba	6,000,000
	- Kelurahan Bila	6,000,000
	- Kelurahan Lapajung	6,000,000
	- Kelurahan Salokaraja	6,000,000
30	Kecamatan Donri-Donri	38,000,000
31	Kecamatan Liliriaja	93,000,000
	- Kecamatan Liliriaja	75,000,000
	- Kelurahan Appanang	6,000,000
	- Kelurahan Galung	6,000,000
	- Kelurahan JennaE	6,000,000
32	Kecamatan Lilirilau	109,000,000
	- Kecamatan Lilirilau	85,000,000
	- Kelurahan Ujung	6,000,000
	- Kelurahan Cabbeng	6,000,000
	- Kelurahan Pajalesang	6,000,000
	- Kelurahan Macanre	6,000,000
33	Kecamatan Marioriawa	103,000,000
	- Kecamatan Marioriawa	73,000,000
	- Kelurahan Batu-Batu	6,000,000
	- Kelurahan Kaca	6,000,000
	- Kelurahan Attangsalo	6,000,000
	- Kelurahan Manorangsalo	6,000,000
	- Kelurahan Limpomajang	6,000,000
34	Kecamatan Ganra	33,000,000
35	Kecamatan Citta	40,000,000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	115,000,000
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115,000,000
JUMLAH		8,212,000,000

BUPATI SOPPENG,

